



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kampus I: Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Kampus II: Jalan Raya Ir. Soekarno No.1, Kota Batu, Telp. (0341) 531133
Kampus III: Jalan Locari - Tlekung, Kota Batu Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

Nomor : 7210/B.I/PP.05/12/2023 12 Desember 2023 Lampiran
: 1 lembar
Hal : Surat Edaran Penyesuaian Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester
Genap 2023/2024

Yang Terhormat, Para Dekan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai Keputusan Rektor nomor: 799 Tahun 2023 tentang Buku Pedoman Pendidikan Tahun 2023, serta Keputusan Rektor nomor: 3448 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, berikut ini kami sampaikan jadwal berikut alur pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Tanggal	Kegiatan
18-30 Desember 2023	- Mahasiswa mengajukan Penyesuaian UKT melalui laman: https://studentfinance.uin-malang.ac.id - Dosen Wali melakukan verifikasi ajukan penyesuaian UKT, jika disetujui diteruskan ke Ketua Program Studi (melalui aplikasi); - Ketua Program Studi mengevaluasi pengajuan penyesuaian UKT, jika disetujui dilanjutkan ke Dekan; - Rapat penetapan rekomendasi penyesuaian UKT.
2 Januari 2024	Fakultas mengirimkan surat rekomendasi penyesuaian UKT yang sudah di tandatangani Dekan.
4 Januari 2024	Diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap 2023/2024

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Rektor,
Kepala Biro AUPK

^

Ahmad Hidayatullah

Tembusan:

1. Yth. Rektor
2. Yth. Wakil Rektor Bidang AUPK



LAMPIRAN SURAT EDARAN : ALUR PENGAJUAN PENYESUAIAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (UKT SEMESTER GENAP 2023/2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

NOMOR

: 7210/B.I.1/KU.00.2/12/2023

TANGGAL

: 15 Desember 2023

No	Kegiatan	Pelaksana							Persyaratan/ Kelengkapan	Output	
		Mahasiswa	Dosen Wali	Ketua Program Studi	Dekan	Warek Bidang AUPK	Rektor	Kabiro AUPK			Bagian Keuangan
1	Mengajukan berkas penyesuaian kelompok UKT berikut data dukung ke Dosen Wali	█								Surat permohonan disertai data dukung*	Surat
2	Menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan ke Ketua Program Studi.		█							Dosen melakukan verifikasi berkas pengajuan surat permohonan dan lampiran pendukungnya	Verifikasi di sistem
3	Menerima, memvalidasi dan merekap data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian diteruskan kepada Dekan.			█						Validasi data, survey keadaan ekonomi keluarga dapat dilakukan jika hasil verifikasi data kurang memenuhi	Validasi di sistem
4	Menerima dan mengevaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT. Kemudian menerbitkan rekomendasi penyesuaian UKT ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang AUPK.				█					Surat Rekomendasi beserta lampiran data mahasiswa	Surat
5	Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi data pengajuan penyesuaian kelompok UKT					█				Aspek evaluasi meliputi: kesesuaian data dengan regulasi, dan pertimbangan kebijakan pimpinan	BA hasil evaluasi
6	Hasil rapat evaluasi penyesuaian kelompok UKT dituangkan dalam draft SK Rektor					█				Draft SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	SK Rektor
7	Rektor mengesahkan SK penyesuaian kelompok UKT						█			SK Penetapan Penyesuaian Kelompok UKT	SK Rektor
8	Membayar UKT ke Bank	█								Pembayaran UKT sesuai dengan jadwal pembayaran di kalender akademik	Bukti Pembayaran UKT

*) Persyaratan/Kelengkapan:

- Surat permohonan disertai alasan pengajuan
- 1. penurunan UKT
- 2. Fotokopi KTM
- 3. Fotokopi KTP Ayah/Wali
- 4. Fotokopi KTP Ibu/Wali
- 5. Fotokopi Kartu Keluarga
- 6. Struk Pembayaran listrik (bulan terakhir)



7. Struk pembayaran PBB
8. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ayah (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
9. Daftar gaji/surat keterangan penghasilan Ibu (disahkan Lurah/Kades bagi non Pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai)
10. Foto rumah tampak depan, samping, kanan & kiri (dengan dikenakan gambar rumah tetangga kiri & kanan)
11. Foto Kamar Mandi/MCK
12. Foto Dapur
13. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan Lurah/Kades
14. Fotokopi Kartu Indonesia Sejahtera (bila punya)
14. Bukti pendukung lain jika diperlukan

a.n Rektor,
Kepala Biro AUPK

^

Ahmad Hidayatullah

